



PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN PELACURAN BAGI PELAJAR SISWI SMK/SMA/MA DALAM PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI DI KABUPATEN CIANJUR

Mia Amalia

Universitas Islam Bandung

E-mail: amalia.amalia84@gmail.com

Masuk : September 2017	Penerimaan : Oktober 2017	Publikasi : Desember 2017
------------------------	---------------------------	---------------------------

ABSTRAK

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dari jenis kriminalitas. Salah bentuk prostitusi di Kabupaten Cianjur dilakukan oleh para pelajar, pelaksanaan praktek prostitusi pelajar dilaksanakan secara terorganisir serta tertutup. Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Upaya yang dilakukan mengsosialisasikan ke sekolah-sekolah agar siswi-siswi menjaga kehormatan dirinya lebih penting dan mulia. Upaya lainnya yang dilakukan dengan menyentuh dari sisi hukum melalui perubahan peraturan baru dengan sanksi yang tegas dan berat, juga menyentuh dari sisi agama, serta adanya upaya pemerintah dalam mengatasi prostitusi dengan adanya anggaran khusus mengatasi praktek prostitusi, juga kerjasama dalam penyuluhan hukum dengan para tokoh masyarakat, para ulama, pihak sekolah, serta orang tua, dinas sosial dan Satpol PP. Metode penulisan yang digunakan pendekatan yurdis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dalam efektifitas hukum positif pidana KUHP dan Perda No 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran permasalahan prostitusi tidak ditujukan kepada pelacur atau pelaku akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan pelaku tidak diambil tindakan, padahal secara nyata telah melanggar hukum pidana, merendahkan moralitas.

Kata Kunci : Prostitusi Pelajar, Penyuluhan Hukum, Siswi SMA/SMK/MA.

ABSTRACT

The phenomenon of prostitution is one form of criminality that is very difficult to handle from the type of criminality. One of the forms of prostitution in Cianjur Regency is done by the students, the practice of student prostitution is organized and closed. Factors behind a person entering the world of prostitution are internal factors and external factors. Efforts are made to socialize to schools so that the students keep their honor more important and noble. Other efforts made by touching from the side of the law through the change of new regulations with strict and severe sanctions, also touch on the religious side, as well as the government's efforts in overcoming prostitution with a special budget to overcome the practice of prostitution, as well as cooperation in legal counseling with community leaders, scholars, the school, and parents, social services and Satpol PP. Writing method used normative jurisdiction approach with descriptive research specification analysis. In the effectiveness of the criminal law of the Penal Code and Regulation No. 21 of 2000 on Prohibition Prostitution is not aimed at prostitutes or perpetrators but is directed to pimps and

brokers, whereas perpetrators are not taken, whereas in fact violating criminal law, degrading morality.

Keywords: *Student Prostitution, Legal Counseling, Senior High School/ Vocational High School/MA.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Prostitusi sering disebut sebagai pelacur atau pelayan seks atau pekerja seks komersial atau disebut juga penjual jasa seksual. Sedangkan menurut istilah prostitusi itu sendiri disebut sebagai suatu pekerjaan dengan cara menyerahkan diri atau menjual jasa seksual dengan harapan mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang memakai jasa seksualnya tersebut.¹

Walaupun kecaman dari segala aspek terhadap prostitusi telah cukup untuk memberikan peringatan keras terhadap para pelaku prostitusi, namun nampaknya hal tersebut tidak ada respon sedikitpun dari para pelaku prostitusi yang ada prostitusi semakin marak dalam kehidupan kita sekarang tidak mengenal kota ataupun desa sepertinya hal tersebut bukanlah hal tabu lagi untuk di bicarakan. Dan bahkan permasalahan ini menjadi hal yang sangat mendapat perhatian khusus dimana penyakit HIV/ AIDS banyak menyerang masyarakat karena akibat dari prostitusi, dan para pelaku prostitusi itu tidak jera dengan sanksi hukuman baik di dalam aturan yang ada dalam KUHP ataupun dalam peraturan daerah yang bersifat lokal seperti Perda

Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran.²

Sikap ramah masyarakat Cianjur sangatlah terkenal. Bahkan lingkungan yang penuh dengan kehidupan agamis, menjadi salah satu ciri khas Cianjur. Karena Cianjur terkenal sebagai kota santri, karena pesantren berdiri di setiap pelosok. Tidak hanya itu, sekolah-sekolah swasta berbasis agama (MI/MTs/MA) pun memiliki kualitas yang baik, sehingga tidak jarang di beberapa sekolah, siswanya selalu *over load* (melebihi kapasitas).

Ditambah lagi adanya Perda Gerbang Marhamah, semakin menegaskan bahwa Cianjur adalah kabupaten islami. Ini sesuai motonya, Cianjur Sugih Mukti tur Islami. Namun fenomena di atas kenyataannya, di daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, terdapat pula perilaku yang menyimpang. Seperti halnya kehidupan malam yang kerap menyimpan sejuta cerita. Tak jarang sosok yang ketika siang hari berstatus sebagai siswa, ternyata pada malam tiba berubah status, menjadi pemuas nafsu pria hidung belang. Bahkan, diantara mereka ada juga yang berstatus sebagai siswa SMA atau SMP bahkan siswa MTs.

Menelusuri keberadaan para pemuas nafsu lelaki tersebut, terutama kalangan pelajar, penulis mencoba menelusuri, dan berhasil menemui orang yang kerap membantu pria

¹ Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., (1997), *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, hlm. 39.

² Truong, Tahn-Dam, (1992), *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta, LP3ES, hlm. 20.

hidung belang yang ingin merasakan kenikmatan wanita Cianjur. Kehidupan penaja seks di Cianjur berbeda dengan daerah lain, mengingat Cianjur daerah yang terkenal dengan keagamaannya. Masih tertutup pelaksanaan prostitusi tidak seperti di daerah lain yang secara terang terangan. Jaringan prostitusi yang melibatkan gadis belia, ironisnya, jaringan bisnis esek-esek itu juga melibatkan perempuan berstatus pelajar.³

Di Indonesia pengaturan prostitusi belum diatur secara tegas mengenai larangan adanya praktek-praktek pelacuran. Ketidak tegasan pemerintah ini dapat dilihat pada Pasal 296, dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam rancangan KUHP 2016. Pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk municari atau germo sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal.⁴

Permasalahan prostitusi pelajar ini harus dilakukan penanggulangannya secara serius baik oleh aparat pemerintah, para orang tua, pihak sekolah, dan semua warga masyarakat Cianjur, ada suatu model atau teknik dalam penanggulangan prostitusi pelajar tersebut, sehingga mereka yang masih muda sebagai penerus generasi muda tidak masuk

ke dalam dunia hitam, seharusnya mereka mengukir prestasi dan mengisi kehidupannya dengan lebih baik lagi. Maka dalam hal ini penulis melaksanakan pengabdian pada masyarakat bekerjasama dengan dinas sosial dan Satpol PP serta pihak sekolah di Kabupaten Cianjur dalam kegiatan yang berjudul **“PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PERDA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN PELACURAN BAGI PELAJAR SISWI SMK/SMA/MA KABUPATEN CIANJUR DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTITUSI”**. Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran banyak sekali permasalahannya, oleh karena itu hanya membatasi pada hal-hal Materi-materi apa yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam sosialisasi Perda No 21 Tahun 2000 tentang Larangan pelacuran kepada para siswa SMA/SMK/MA ?; Bagaimanakah respon para guru, siswi SMA/SMK/MA terhadap kegiatan penyuluhan hukum Perda No 21 Tahun 2000 tentang larangan Pelacuran ?; dan Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengsosialisasikan Perda Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran ?

2. Lokasi Pengabdian

Dalam penyuluhan ini dilaksanakan di tiga wilayah yaitu di SMA Cibinong (Cianjur selatan), SMK I Pasundan (Cianjur Kota), SMKN I Pacet (Cianjur Utara) Pada tanggal 05 September 2017, yang dihadiri pula pihak sekolah (kepala sekolah, Guru BK), dinas sosial dan Satpol PP.

³ Survei observasi dan wawancara dengan pihak mucikari dan pelaku prostitusi, tanggal 26 Februari 2017, pukul 22.30 WIB.

⁴ Leden Marpaung, (1996), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Permasalahan Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 123.

3. Peserta

Dalam penyuluhan tersebut dihadiri kurang lebih dari 130 (seratus tiga puluh) orang di setiap wilayah beserta dari dinas sosial dan Satpol PP Kabupaten Cianjur.

B. METODE

Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis. Lokasi pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Cianjur.

C. PEMBAHASAN

Negara hukum merupakan bentuk negara yang disepakati oleh bangsa Indonesia dan sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka segala kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan dasar hukum termasuk dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Konsep negara hukum sebagaimana dalam artikel **Henny Nuraeny** dan **Tanti Kirana Utami** yang berjudul "*The Victim Handling Model Of Human Trafficking Through Economic Independence*", menyebutkan bahwa :

"Indonesia embraces the principle and the concept of Pancasila contained in the preamble of the Constitution of 1945.⁶ The problems of law enforcement in Indonesia is a way of thinking that is very positivistic and legalistic/perspectives legislation.⁷

⁵ Cucu Solihah, dan Aji Mulyana, Pembayaran Zakat dan Pajak di Negara Hukum Pancasila, *Syarik Hukum, Volume. 15, Nomor. 1, 2017*, hlm. 17.

⁶ Abdul Wahid, Hak Atas Informasi Atau Kebohongan Publik", *Jurnal Konstitusi, Volume. 6 Nomor. 3, 2009*, hlm, 3.

⁷ Kristian, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Atau Pendekatan Keadilan

Law is the instrument to an established state through the power it has,⁸ then one as the deciding factor in holding power is the norm or law".⁹

Demikian konsep negara hukum yang harus ditegakan dalam perkembangan zaman yang saat ini terjadi, terutama lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan manusia, salah satu masalah itu adalah penyakit sosial yang terjadi kalangan masyarakat Cianjur. Di antara masalah sosial yang banyak terjadi di Kab. Cianjur adalah prostitusi,¹⁰ khususnya prostitusi pelajar.

1. Materi Penyuluhan Hukum

Prostitusi adalah berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan.¹¹ Sedangkan *prostitute* adalah pelacur atau sundal dikenal pula dengan istilah WTS

Restorative (Restorative Justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam System Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum, *Jurnal Mimbar Justitia, Volume. VI, Nomor. 2, 2014*, hlm, 458.

⁸ Dedi Mulyadi dan Rendi Aridhayandi, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak Dihubungkan dengan Pencegahan Korupsi Politik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Volume. I, Nomor. 02, 2015*, hlm, 537.

⁹ Henny Nuraeny, dan Tanti Kirana Utami, The Victim Handling Model Of Human Trafficking Through Economic Independence, *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 16, Nomor. 2, 2016*, hlm. 121.

¹⁰ Ahmad Rosyadi, (2011), *Kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 1-2.

¹¹ Pisani, Elizabeth, (2008), *Kearifan Pelacur, Kisah Gelap Di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta, Serambi, hlm. 69.

atau wanita tunasusila.¹² Pelacuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal.¹³ Menurut istilah, prostitusi di artikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).¹⁴

W.A. Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* menyebutkan definisi prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Menurut **P.J de Bruine van Amstel** menyatakan prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada laki-laki banyak dengan pembayaran.¹⁵

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran yang dimaksud dengan pelacuran adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang mempunyai dampak negatif terhadap sendi-

sendi moral kehidupan masyarakat. Maka dengan adanya Perda tersebut ada upaya untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya pemberantasan penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap praktek pelacuran di Kabupaten Cianjur.¹⁶ Perda Nomor 21 Tahun 2000 pada Bab I Ketentuan Umum mengatakan bahwa pelacuran adalah setiap perbuatan amoral yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan laki-laki atau perempuan yang mengakibatkan persetubuhan diluar nikah yang sah, baik dibayar dengan uang atau barang maupun tidak.¹¹

Perda Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 10 mengatakan:

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau hukuman paling lama 2 (dua) bulan pengganti denda.

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7 Perda

¹² Bagong Suyanto, (2012), Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 30.

¹³ Tim Penyusun Pusat Kamus, (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi 3 Cetak ke-4, Balai Pustaka, hlm. 125.

¹⁴ Pisani, Elizabeth, (2008), *Kearifan Pelacur, Op Cit*, hlm. 140.

¹⁵ Leden Marpaung, (1996), *Kejahatan Terhadap...., Op Cit*, hlm. 121.

¹⁶ Peraturan Daerah Kab Cianjur Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran

¹¹ Perda Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 3 mengatakan bahwa Barangsiapa yang menyediakan diri, baik laki-laki maupun perempuan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama baik sebagai mata pencaharian maupun kesenangan untuk berbuat pelacuran diancam dengan hukuman pidana.

ini adalah tindak pidana pelanggaran.¹⁷

Maka berdasarkan hal tersebut di atas dilakukan pengawasan, penindakan dan pembinaan. Maka berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 8 bahwa

- (1) Bupati berkewajiban mengeluarkan surat perintah kepada dinas/instansi/unit kerja yang ditunjuk untuk menutup tempat dan atau bangunan serta sarana lainnya yang nyata-nyata berdasarkan bukti permulaan diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran.
- (2) Penutupan tempat dan atau bangunan serta sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang tempat dan atau bangunan tersebut disalahgunakan untuk pelacuran.
- (3) Apabila dianggap perlu berdasarkan pertimbangan dari dinas/instansi/unit kerja Bupati dapat memerintahkan agar pelaku pelacuran dimasukkan ke panti rehabilitasi atau tempat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.¹⁸

Maka dalam Perda Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 9 mengatakan :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik

sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini berwenang :

Maka dalam penyuluhan ini diberikan adalah : Memberikan pemahaman terhadap kerugian yang timbul akibat keterlibatan dalam prostitusi. Memberi pengetahuan mengenai jaringan prostitusi dan cara-cara yang dilakukan untuk menjerat korban. Memberi penyuluhan kesehatan terkait masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat prostitusi. Memberi pelatihan kepada korban prostitusi agar dapat menjadi wiraswasta dan mendapat penghasilan alternatif selain dari bidang prostitusi, dalam hal ini ada kegiatan Unit kesiswaan dalam memupuk minat dan bakat siswa dengan kreasi dan inovasi sehingga mendapatkan penghargaan berupa penghasilan. Upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostusi dilakukan pengawasan, penindakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan Perda Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran.

¹⁷ Perda kab Cianjur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan pelacuran.

¹⁸ *Ibid.*

Tabel I
Tingkat Pendidikan Dan Alasan Pemilihan Profesi Pelacur, (2017) *

Tingkat Pendidikan	Alasan Pemilihan Profesi Pelacur			Jumlah
	Ekonomis	Psikologis	Ketidaktahuan	
Perguruan Tinggi	16	8	3	27
SMA/SMK/MA	20	15	2	37
SMP	15	7	2	24
SD	2	8	2	12
Jumlah	53	38	9	100

* Sumber data dari Hasil wawancara dengan dinas sosial dan Satpol PP Kab Cianjur

Ada beberapa titik di Cianjur, yang memang menjadi lokasi esek-esek wanita pekerja seksual sebagai lokasi prostitusi. Alasan mereka saat ditangkap petugas sangat klasik urusan ekonomi juga dijadikan alasan mereka untuk terjun ke lembah hitam, menjajakan cinta kepada para lelaki hidung belang. Bila dalam satu malam para gadis muda ini mampu melayani lebih dari satu lelaki, bisa dibayangkan pundi rupiah yang masuk ke kantong mereka. Dengan uang hasil kerja itu, mereka bisa memperoleh apa yang menjadi keinginannya yang selama ini tak pernah disanggupi oleh orangtua para pelacur berusia muda ini. Membeli pakaian, perhiasan dan beragam peralatan elektronik mini (*gadget*) bahkan membayar biaya sekolah dapat mereka penuhi tanpa harus meminta orang tua.¹⁹

Selain pelajar menemukan dua mahasiswa yang juga terkena penyakit ini. Mereka mengaku, mau berhubungan badan di luar aturan resmi, karena pergaulan yang ingin hidup mewah. Dari adanya pengamatan hasil survai yang dilakukan oleh penulis, faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakbahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan

kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur.

Tabel II
Tujuan Selama Menjadi Pelacur Pelajar
(2017) **

Tujuan	Jumlah
Mencari uang	30
Mencari uang dan kasih sayang	17
Mencari uang dan kepuasan seksual	12
Mencari uang, kasih sayang, dan kepuasan seksual	16
Mencari kasih sayang sambil mencari uang	10
Tidak tahu	15
Jumlah	100

** Sumber data dari Satpol PP dan dinas Sosial Kab Cianjur, wawancara dengan para prostitusi pelajar, Germo/Mucikari di wilayah Kab Cianjur.

Sedangkan secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak *bonafide*, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri namun pada kenyataannya

¹⁹ Wawancara dengan pelaku prostitusi pelajar, tanggal, 5 Maret 2017, pukul 23.00 WIB.

dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur.²⁰

Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut: Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan *bandit-bandit* seks (inilah yang terjadi prostitusi pelajar yang dikaji oleh penulis). Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran pelajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

Pelacuran bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus.²² Sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. begitupula apabila dilihat delik-delik kesusilaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 281 sampai Pasal 303) khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila.²³

Melainkan ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo/muckari dan para calo. Melihat detik detik kesusilaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yakni Pasal 281 sampai Pasal 303, amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya.²⁴ Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam kitab undang-

²⁰ Sulistyowati Irianto, (2006), *Perempuan & Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Bekerjasama dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia. hlm. 4.

²¹ Truong, Tanh-Dam, (1992), *Pariwisata dan Pelacuran... Op Cit*, hlm. 52.

²² Fernando M Manullang, (2016), *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Pranada Media Group, hlm. 33

²³ Prasetyo Teguh, (2010), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cet I, Bandung, Nusa Media, hlm. 69.

²⁴ Cesare Beccaria, (2011), *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 21.

undang hukum pidana (KUHP) buku II bab XIV, dari Pasal 281 sampai dengan 303. Sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara, hampir-hampitidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap, jika berdasarkan pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tersebut diatas, meskipun demikian permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi seharusnya tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui Perda masing-masing setiap daerah.

Dari semua persoalan tersebut jika dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnaan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. Apabila kita lihat Pasal 296 dan Pasal 506 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan, padahal secara nyata telah melanggar pasal tersebut.²⁵

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai hukum pidana umum. Dari situlah kita dapat mengetahui bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan

prostitusi sebagai suatu delik terhadap tindak pidana. Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi. Atau memakai peraturan daerah dari masing-masing untuk mengatasi tindak pidana prostitusi salah satunya Perda Kab Cianjur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran.

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya. Hukuman pelaku zina terbagi dua, yaitu *muhsan* (sudah menikah) dihukum dengan cara dirajam dan *ghair muhsan* (belum menikah).²⁶

Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi prostitusi secara garis besar terdiri dari pertama, Legalisasi yakni penutupan praktik prostitusi; kedua, kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi; ketiga, dekriminalisasi yakni upaya untuk mengkriminalkan pelaku prostitusi; dan keempat abolisi, yakni upaya untuk menghapus sampai ke

²⁵ Daniel Andreo, Analisis Juridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.642/Pid. B/2009/PN. Medan." *Jurnal MAHUPIKI Volume. 2, Nomor. 01, 2012*, hlm. 23-24.

²⁶ Dian Andriasari, Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki, *Jurnal Syiar Hukum. Volume. XIII. Nomor. 3, 2011*, hlm. 265-279.

akar-akarnya praktik prostusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Namun pada praktiknya prostitusi tidak pernah habis dan malah tumbuh subur. Perlukan merubah kebijakan dari kriminalisasi menuju abolisi.²⁷

Soedjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut : a) Faktor hukumnya sendiri; b) Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan d) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Abdurahman senada dengan **Soedjono Soekanto** mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan berlakunya undang-undang atau peraturan yaitu:

a. Faktor peraturan hukumnya sendiri baik yang menyangkut system peraturannya dalam arti sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, peraturan yang mendukung pelaksanaan peraturan yang bersangkutan dan substansi atau isi dari peraturan tersebut;

- b. Faktor pelaksana dan penegak hukum yang disertai tugas untuk melaksanakan peraturan tersebut;
- c. Faktor saran dan sarana yang mencakup berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut; dan
- d. Faktor masyarakat dan budaya setempat banyak mempengaruhi pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.²⁹

Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas berlakunya undang-undang atau peraturan. Keempat faktor tersebut dapat dikaji berdasarkan teori sistem hukum dari **Lawrence M Friedman**.²⁶

Teori sistem hukum dari **Lawrence M Friedman** menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu :

- a. *Legal Substance* (Subtansi hukum);
b. *Legal Structure* (struktur hukum);
dan
c. *Legal Culture* (budaya hukum).³⁰

2. Respon Para Guru, Siswi, Dinas Sosial, Satpol Pp Terhadap Kegiatan Penyuluhan Hukum Perda No 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum peraturan perundangan-

²⁷ Anwar Yesmil, (2009), *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 29.

²⁸ Soerjono Soekanto, (2002), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Raja Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 89.

²⁹ Darwin, Muhadjir M. (2005), *Negara Dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, CV. Adipura, hlm. 78.

²⁶ Friedman Lawrence M, (1969), *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Russel Soge Foundation. New York. hlm. 225.

³⁰ Friedman Lawrence M, (1969), *On Legal Development*. dalam: Rutgers Law Review. hlm. 24.

undangan ataupun aturan hukum lainnya sangat penting. Sosialisasi dibagi menjadi dua : pertama ada sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat).

Menurut **Goffman** kedua proses berlangsung dalam institusi total yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, etrpisah dari masyarakat luas dalma jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkungkung dan diatur secara formal.

Adanya tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk mendukung program perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya praktek prostitusi. Selain itu untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat, keluarga khususnya para siswa bahaya prostitusi yang menyebabkan penyakit kelamin, dan memberikan pendidikan moralitas bahwa perbuatan praktek prostitusi adalah dilarang oleh norma agama dan norma hukum serta masuk ke dalam penyakit masyarakat.

Pada kegiatan penyuluhan hukum untuk mengsosialisasikan Perda Nomor 21 Tahun 2000 tentang larangan pelacuran ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis yaitu pendekatan kepada Pemerintah Daerah Kab Cianjur dan masyarakat masih minimnya pengetahuan tentang prostitusi yang masuk ke dalam tindak pidana sehingga penulis harus lebih rinci dan menjelaskan berbagai contoh kejadian secara berulang, serta kurang pendidikan moralitas sehingga harus didukung oleh pihak sekolah, keluarga, para alim ulama, dan tokoh masyarakat.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mendukung program perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi melalui kegiatan penyadaran. Selain itu untuk memberikan informasi kepada para siswi pelajar SMA atau mahasiswa dan masyarakat serta keluarga yang turut mempunyai tanggungjawab dan peran aktif masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya praktek prostitusi pelajar. Didalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan pada saat penyuluhan hukum dan sosialisasi Perda Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan pelacuran maka dilakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut: a) Jadwal penyuluhan hukum atau sosialisasi tersebut mengikuti jadwal kegiatan di Pemerintah Daerah Kab Cianjur ; b) Penyuluhan hukum di sekolah dilakukan dengan cara memasukan ke dalam acara rutin pertemuan di sekolah kerjasama dengan guru BK masing-masing sekolah; c) Membuat buku saku; dan d) Metode ceramah diskusi dan tanya jawab.

Kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum ini sangat baik, kondusif dan lancar, para peserta sangat antusias sekali terkait materi tindak pidana prostitusi yang disampaikan oleh para narasumber.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengsosialisasikan Perda Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran

Upaya pemerintah mengatasi permasalahan melakukan pengawasan ketat terutama di sekolah wajib ditingkatkan. Tidak hanya menyangkut masalah perdagangan manusia, tetapi juga

terhadap bahaya narkoba. Bahaya narkoba juga harus menjadi perhatian serius di sekolah, serta pengawasan juga harus dilakukan oleh masing masing orangtua. Salah satu uapay dalam mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi terhadap praktek prostitusi.

Pelacuran di kalangan siswa ini harus menjadi perhatian serius, terutama orangtua siswa. Bila di sekolah tentu menjadi tanggungjawab kepala sekolah, tetapi di luar sekolah merupakan tanggungjawab orangtua. Lingkungan siswa di rumah juga sangat mempengaruhi sikap siswa, Jaringan prostitusi dengan korban pelajar SMA dan SMP diungkap Polres Cianjur. Dua pelajar SMA di Cianjur yang diselamatkan polisi mengaku, mereka dijual mucikari. Keduanya dijadikan pelacur dan ditampung di sebuah penginapan. Bahkan berhasil ditangkap mucikari kedua ABG tersebut ditahan di Polres Cianjur dengan ancaman Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang atau *Trafficking*, junto Pasal 506 KUHP dan junto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan. Untuk kedua ABG tidak tahan, setelah menjalani pemeriksaan 1 x 24 jam, mereka kita kembalikan ke orang tuanya tapi dikenakan wajib lapor.

Dari data yang dihimpun, di Kota Cianjur setidaknya terdapat kurang lebih ada 100 pelacur yang tersebar. Sepanjang hari terutama pada hari libur kawasan Cianjur yang sejual dipadati pengunjung dengan udaranya sejuk, sehingga

banyak pengunjung yang membutuhkan teman kencan.³¹

Untuk mencegah angka penderita penyakit mematikan ini, maka dari penulhan ini pihak dinas sosial dan Satpol PP Kabupaten Cianjur telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Bekerjasama dengan pihak sekolah dan Guru BK. Penyuluhan ini dilakukan dengan mendatangi satu demi satu sekolah. Dalam penyuluhan ini disampaikan pengertian kalau berhubungan badan di usia pelajar sangat tidak dianjurkan atau dilarang. Penyuluhan ini juga memberikan pengertian ke siswi-siswi di sana, menjaga kehormatan dirinya lebih penting dan mulia. Soalnya tubuh itu indah dan pemberian Tuhan harus dijaga, serta disentuh dari sisi hukum melanggar, juga sentuh dari sisi agama.

Maraknya prostitusi pelajar di wilayah Cianjur, dikarenakan lemahnya pengawasan dan minimnya upaya penertiban yang dilakukan. Harus ada upaya serius termasuk peran aktif warga, sebab sudah meresahkan Jangan hanya para pelacurnya saja yang dikirim ke panti sosial, seharusnya pengguna jasanya (dalam hal ini laki-laki hidung belang) pun dikirim ke panti sosial agar menimbulkan efek jera.

Kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi adalah kebijakan abolisi. Abolisi adalah kebijakan penghapusan prostitusi di muka bumi dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten.³² Upaya ini dilakukan dengan langkah komprehensif

³¹ Radar Cianjur, *Menguak Polemik Prostitusi Pelajar*, 22 Januari 2016.

³² Adami Chazawi, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 145.

dengan penegakan hukum dan pemberitaan di media massa atau online bagi pelaku prostitusi. Dengan pemberitaan ini, maka dipastikan pelaku prostitusi akan jera.

Sabagai perbandingan untuk mengatasi prostitusi khususnya di Kabupaten Cianjur umumnya di Indonesia dapat dianalisis kebijakan ini dilakukan seperti di negara swedia dengan memberlakukan undang-undang (*Sex Purchase Law*) pada 1 Januari 1999. Presentase prostitusi menurun tajam melebihi 50 persen dibandingkan sebelum tahun 1999. Presentase ini meliputi praktik prostitusi di jalanan, rumah-rumah bordil, hotel, maupun apartemen yang transaksinya dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman bagi pelaku dengan bentuk hukuman berupa kerja sosial, denda, hingga dijebloskan penjara paling lama satu tahun serta melakukan penjatuhan hukuman juga bagi laki-laki hidung belang sebagai jasa penikmat dari prostitusi, terhadap korban (pelaku prostitusi, Swedia memberikan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan untuk dapat kembali ke masyarakat, dan rehabilitasi.

Kebijakan penanganan prostitusi di Swedia nampaknya patut dicoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur. Upaya dilakukan dengan membuat Undang-undang tentang larangan praktik prostitusi secara nasional sebagai peraturan induk yang dapat diikuti oleh aturan vertikal maupun horisontal yang bersifat teknis. Perlu adanya keseriusan politik (*political will*) untuk melaksanakan kebijakan ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang terkait prostitusi di swedia mengandung aspek pidana sebagai tujuan pidana untuk mencegah dan memberantas

prostitusi serta adanya anggaran khusus dari pemerintah dalam mengatasi praktek prostituti.

Ketiga sistem hukum dari sistem kemasyarakatan yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dari ketiga komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu sama lainnya maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.³³

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi dapat dilakukan melalui sarana penal ataupun non penal. Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek menerapkan hukum pidana (*criminal law application*), lebih menitik beratkan upaya penanggulangan kejahatan lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan melalui jalur non penal yaitu upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada upaya penanggulangan bersifat preventif (pencegahan/penangkapan/pengalihan) sebelum kejahatan terjadi.³⁴

Mengingat upaya non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-

³³ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 114.

³⁴ Hans Kelsen, (2006), *Teori Hukum Murni*, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, hlm 98.

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, faktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non* penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.³⁵

Salah satu jalur *non* penal untuk mengatasi masalah sosial melalui jalur kebijakan sosial (*social policy*) menurut **G.P Hoefnagels** masuk ke dalam jalur *prevention without punishment*. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi aspek yang cukup luas dari pembangunan.³⁶

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat/kesejahteraan masyarakat (*social hygiene*) baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga serta masyarakat luas pada umumnya. Upaya *non* penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor

antikriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Upaya lain dapat ditempuh dengan menyangatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sumber lain yang mempunyai potensi efek preventif seperti media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi. Upaya nyata dalam mengatasi maraknya praktek prostitusi dengan dilakukan kegiatan rajia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat prostitusi tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat.

Sehingga upaya *non* penal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.³⁷

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam pembahasan ini maka penulis menyimpulkan bahwa :

- a. Materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam sosialisasi Perda No 21 Tahun 2000 tentang Larangan pelacuran kepada para siswa SMA/SMK/MA yaitu : Memberikan pemahaman terhadap kerugian yang timbul akibat keterlibatan dalam prostitusi. Memberi pengetahuan mengenai jaringan prostitusi dan

³⁵ *Ibid*, hm. 99.

³⁶ *Ibid*, hlm. 100-101.

³⁷ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu ... Op Cit*, hlm. 39.

cara-cara yang dilakukan untuk menjerat korban. Memberi penyuluhan kesehatan terkait masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat prostitusi. Memberi pelatihan kepada korban prostitusi agar dapat menjadi wiraswasta dan mendapat penghasilan alternatif selain dari bidang prostitusi, dalam hal ini ada kegiatan Unit kesiswaan dalam memupuk minat dan bakat siswa dengan kreasi dan inovasi sehingga mendapatkan penghargaan berupa penghasilan. Upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostusi dilakukan pengawasan, penindakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan Perda Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran.

- b. Respon dari para guru, siswi, dinas sosial, Satpol PP terhadap kegiatan penyuluhan hukum Perda Kab Cianjur No 21 Tahun 2000 tentang larangan Pelacuran sangat antusias sekali terkait dengan bahan materi yang disampaikan dalam kegiatan yang disampaikan oleh para narasumber. Dan menginginkan dari pihak sekolah, Satpol PP dan dinas sosial Kabupaten Cianjur kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan ke sekolah-sekolah.

2. Saran

Maka dalam hal ini ada beberapa saran yang disampaikan pada makalah ini adalah :

- a. Adanya pelaksanaan penyuluhan hukum atau

sosialisasi perihal prostitusi harus berkelanjutan.

- b. Pemerintah Kabupaten Cianjur harus lebih aktif dan genjar dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi pelajar di Kabupaten Cianjur.
- c. Adanya peran serta partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat dan ulama baik dari daerah setempat, pihak sekolah maupun bantuan pihak-pihak lain yang terkait untuk menekan tidak bertambah suburnya praktek pelacuran (menanamkan etika serta akidah moral akhlak). Usaha demikian dapat dimulai dengan mencoba mengubah persepsi masyarakat akan pelacuran. Agar tidak ada penguatan dan justifikasi terhadap prostitusi, aparat pemerintah dari tingkatan apapun dan juga masyarakat harus bisa menolak pemberian dalam bentuk apapun yang sekiranya berasal dari dunia prostitusi.
- d. Pemerintah juga harus merangkul, memberdayakan, dan memberi pelatihan-pelatihan yang memungkinkan mendapatkan uang yang sama banyaknya dengan saat menjadi pekerja seks.
- e. Adanya anggaran khusus dari pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi praktek prostitusi khususnya yang dilakukan oleh para pelajar atau mahasiswi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Suryakencana atas segala support yang diberikan, dan tak lupa kepada pihak sekolah khususnya

pihak sekolah (kepala sekolah, Guru BK) SMA Cibinong (Cianjur selatan), SMK I Pasundan (Cianjur Kota), SMKN I Pacet (Cianjur Utara), dinas sosial dan Satpol PP. Yang telah mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum pada tanggal 05 September 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Anwar Yesmil, (2009), *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Bagong Suyanto, (2012), *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Cesare Beccaria, (2011), *Perihal Kejahatan dan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Darwin, Muhadjir M. (2005), *Negara Dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, CV. Adipura.
- Fernando M Manullang, (2016), *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Pranada Media Group.
- Friedman Lawrence M , (1969), *On Legal Development*. dalam: Rutgers Law Review.
- _____, (1969), *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Russel Soge Foundation. New York.
- Hans Kelsen, (2006), *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media dan Nuansa.
- Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., (1997), *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation.
- Leden Marpaung, (1996), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Permasalahan Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pisani, Elizabeth, (2008), *Kearifan Pelacur, Kisah Gelap Di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta, Serambi.
- Prasetyo Teguh, (2010), *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cet I*, Bandung, Nusa Media.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Soerjono Soekanto, (2002), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Raja Jakarta, Grafindo Persada.
- Sulistiyowati Irianto, (2006), *Perempuan & Hukum (Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan), Bekerjasama dengan The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia*.
- Tim Penyusun Pusat Kamus, (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi 3 Cetakan ke-4*, Balai Pustaka.

Truong, Tahn-Dam, (1992),
Pariwisata dan Pelacuran di Asia
Tenggara, Terjemahan: Moh.
Arif, Jakarta, LP3ES.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 21 tahun
2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
No 21 Tahun 2000 tentang
Larangan Pelacuran

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
No 03 Tahun 2010 tentang
Pangulangan Perdagangan
Orang.

C. Jurnal, Modul, dan Lain-lain

Abdul Wahid, Hak Atas Informasi
Atau Kebohongan Publik”, *Jurnal
Konstitusi*, Volume. 6 Nomor. 3,
2009.

Cucu Solihah, dan Aji Mulyana,
Pembayaran Zakat dan Pajak di
Negara Hukum Pancasila, *Syar
Hukum*, Volume. 15, Nomor. 1,
2017.

Daniel Andreo, Analisis Juridis
Terhadap Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku Percobaan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
Menurut Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 (Putusan
Pengadilan Negeri Medan
Nomor 1.642/Pid. B/2009/PN.
Medan." *Jurnal
MAHUPIKI* Volume. 2, Nomor.
01, 2012.

Dedi Mulyadi dan Rendi
Aridhayandi, Putusan Mahkamah
Konstitusi tentang Pemilu
Serentak Dhubungkan dengan
Pencegahan Korupsi Politik,
Jurnal Hukum Mimbar Justitia,
Volume. 1, Nomor. 02, 2015.

Dian Andriasari, Studi Komparatif
Tentang Zina Dalam Hukum
Indonesia Dan Hukum Turki,
Jurnal Syiar Hukum. Volume. XIII.
Nomor. 3, 2011.

Henny Nuraeny, dan Tanti Kirana
Utami, The Victim Handling
Model Of Human Trafficking
Through Economic Independence,
Jurnal Dinamika Hukum, Volume
16, Nomor. 2, 2016.

Kristian, Penyelesaian Perkara
Pidana Dengan Konsep Atau
Pendekatan Keadilan
Restorative (Restorative Justice)
Khususnya Secara Mediasi
(Mediasi Penal) Dalam System
Hukum Pidana Indonesia Ditinjau
Dari Filsafat Hukum, *Jurnal
Mimbar Justitia*, Volume. VI,
Nomor. 2, 2014.

**D. Makalah, Diklat, Modul,
Skripsi, Tesis, atau Disertasi,
dan Lain-lain**

Ahmad Rosyadi, (2011), *Kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Radar Cianjur, *Menguak Polemik Prostitusi Pelajar*, 22 Januari 2016.

E. Hasil Wawancara

Wawancara dengan pelaku prostitusi dan orang tua, tanggal 26 Februari 2017, pukul 22.00 WIB.

Wawancara dengan pelaku prostitusi pelajar, tanggal, 5 Maret 2017, pukul 23.00 WIB